



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

HERDIANA GANJAR, S.Sos

Lahir di Ciamis, tanggal 02 Oktober 1983/umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di JL. Harsono Sudiro No. 01 RT/RW 01/01 Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 27 Juni 2023 di bawah register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN. Cms telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon HERDIANA GANJAR S,Sos (HERDI), telah menikah dengan IRA ROSMIATI, SE Alias IRA, tanggal 26 Februari 2010 sesuai dengan Akta Nikah No.42/11/II/2010, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 13 Agustus 2012, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3278-LU-29082012-0015, tanggal 29 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;
 - MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 02 Februari 2016, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3207-LT-28042016-0001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ciamis;

3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama IRA ROSMIATI, sekarang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 3279-KM-10032021-0008, diterbitkan tanggal 10 Maret 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan IRA ROSMIATI (Almarhum) selain dikaruniai 2 (dua) orang anak juga mempunyai :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dsn Banjar Kolot RT.01/14, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Setipikat Hak Milik No. 3155, Surat Ukur tanggal 28-01-2005 No.551/Banjar/2005, luas 204 m2 (Dua ratus empat meter persegi) tercatat atas nama Ira Rosmiati yang dibeli pada tanggal 30 November 2016 sesuai Akta Jual Beli nomor 137/2016;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan tujuan untuk menjual dari satu bidang tanah berikut rumah tersebut diatas guna memenuhi kebutuhan pemohon dan masa depan anak-anak pemohon terutama untuk keperluan biaya sekolah anak-anak pemohon dan biaya hidup lainnya sehari-hari;
6. Bahwa menurut keterangan dari Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk menjual tanah beserta rumah tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dikarenakan semua anak-anak pemohon masih dibawah umur yaitu yang bernama;
 1. MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada Tanggal 13 Agustus 2012
 2. MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada Tanggal 02 Februari 2016

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 13 Agustus 2012, dan MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 02 Februari 2016, untuk menjual satu bidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Dsn Banjar Kolot RT.01/14, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3155 tanggal 28-01-2005 dengan luas 204 m2 (Dua ratus empat meter persegi) atas nama pemegang hak Ira Rosmiati;
3. Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207010210830001 atas nama HERDIANA GANJAR, S.Sos (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207012308210006 atas nama kepala keluarga HERDIANA GANJAR, S.Sos;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-29082012-0015 atas nama MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA tertanggal 29 Agustus 2012 yang di-keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-28042016-0001 atas nama MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA tertanggal 28 April 2016 yang di-keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3279-KM-10032021-0008 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjar;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No.3155 berdasarkan Akta Jual Beli No.137/2016 tanggal 30 November 2016 atas nama IRA ROSMIATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjar;
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 42/11/II/2010 tanggal 26 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 tersebut selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga terhadap fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **NONI DITA MARDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan isteri kedua dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa Saksi menikah dengan dengan Pemohon pada tahun 2021;
 - Bahwa Status pada saat saksi hendak menikah dengan Pemohon waktu itu adalah Duda cerai mati karena istrinya meninggal dunia;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, saksi mengetahuinya waktu meninggalnya Ira Rosmiati (istri Pemohon sebelumnya) meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui dri pernikahan Pemohon dengan Ira Rosmiati (Almarhumah) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-



masing bernama MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA dan MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA;

- Bahwa pada saat itu ibu kandung dari anak-anak Pemohon yaitu Ira Rosmiati (Almarhumah) meninggal dunia tersebut anak pertama dari Pemohon dan Almarhumah Ira yaitu MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA berumur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA dan MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA tersebut adalah benar merupakan anak-anak dari Pemohon dan Ira Rosmiati (Almarhumah).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang memberitahukan kepada saksi bahwa istri Pemohon yang pertama itu atas nama Ira Rosmiati telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ira Rosmiati (Almarhumah) dimakamkan Ciamis;
- Bahwa sekarang anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diasuh oleh saksi dan suami saksi (Pemohon);
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan Pemohon tersebut status saksi adalah janda tidak punya anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan tujuan untuk menjual satu bidang tanah berikut rumah guna memenuhi kebutuhan Pemohon dan masa depan anak-anak Pemohon dan juga Pemohon pindah kerja ke Ciamis;
- Bahwa Tanah berikut rumah tersebut sudah terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ira Rosmiati (Almarhumah) yang merupakan istri pertama dari Pemohon yang lokasinya berada di Banjar.
- Bahwa Pemohon masih berhubungan baik dengan pihak keluarga pihak Almarhumah Ira Rosmiati.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **IMAS MASTUROH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (HERDIANA GANJAR, S.Sos), karena saksi adalah teman dari Istri kedua Pemohon yang bernama Noni Dita Mardiana dan dulunya saksi pernah satu kantor dengan saksi Noni pada saat di Tasik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil bekerja di Kelurahan Ciamis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Noni Dita Mardiana pada tahun 2021, dan pada saat Pemohon menikah dengan saksi Noni tersebut status Pemohon adalah seorang duda cerai mati dari pernikahan Pemohon dengan Ira Rosmiati (Almarhumah) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA dan MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan tujuan untuk menjual satu bidang tanah berikut rumah yang terletak di Dusun Banjar Kolot untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ELIN NURLINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (HERDIANA GANJAR, S.Sos) oleh karena saksi merupakan kakak kandung Almarhumah Ira Rosmiati (istri Pemohon yang pertama), akan tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ira Rosmiati (Almarhumah) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA dan MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA yang masih dibawah umur.
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Ira Rosmiati (Almarhumah).
- Bahwa Ira Rosmiati (Almarhumah) meninggal dunia karena sakit dan penyakit yang diderita oleh Ira Rosmiati (Almarhumah) adalah Leukimia;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan Sdri. Noni Dita Mardiana pada tahun 2021;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan tujuan untuk menjual satu bidang tanah



berikut rumah guna memenuhi kebutuhan Pemohon dan masa depan anak-anak Pemohon;

- Bahwa Saksi mempunyai empat saudara kandung dan Almarhumah Ira Rosmiati adalah saudara bungsu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri melalui penetapannya memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa dalam hal menjual Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dsn Banjar Kolot RT.01/14, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Setipikat Hak Milik No. 3155, Surat Ukur tanggal 28-01-2005 No.551/Banjar/2005, luas 204 m2 (Dua ratus empat meter persegi) tercatat atas nama Ira Rosmiati yang dibeli pada tanggal 30 November 2016 sesuai Akta Jual Beli nomor 137/2016.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi NONI DITA MARDIANA, saksi IMAS MASTUROH dan saksi ELIN NURLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan IRA ROSMIATI, SE Alias IRA, tanggal 26 Februari 2010 sesuai dengan Akta Nikah No.42/11/II/2010, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis sebagaimana Bukti P-8;
- Bahwa Pemohon dengan suami pemohon telah telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 13 Agustus 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3278-LU-29082012-0015, tanggal 29 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 02 Februari 2016, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3207-LT-28042016-0001, tanggal 28 April 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ciamis sebagaimana Bukti P-3 sampai dengan P-4;

- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3279-KM-10032021-0008 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjar sebagaimana Bukti P-5 ;
- Bahwa dengan meninggalnya isteri Pemohon tersebut, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut merupakan para ahli warisnya, sebagaimana Bukti P-6;
- Bahwa isteri Pemohon meninggalkan harta peninggalan diantaranya berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dsn Banjar Kolot RT.01/14, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Setipikat Hak Milik No. 3155, Surat Ukur tanggal 28-01-2005 No.551/Banjar/2005, luas 204 m2 (Dua ratus empat meter persegi) tercatat atas nama Ira Rosmiati yang dibeli pada tanggal 30 November 2016 sesuai Akta Jual Beli nomor 137/2016, sebagaimana Bukti P-7;
- Bahwa pemohon akan menjual Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dsn Banjar Kolot RT.01/14, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Setipikat Hak Milik No. 3155, Surat Ukur tanggal 28-01-2005 No.551/Banjar/2005, luas 204 m2 (Dua ratus empat meter persegi) tercatat atas nama Ira Rosmiati yang dibeli pada tanggal 30 November 2016 sesuai Akta Jual Beli nomor 137/2016 atas nama pemegang hak MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 13 Agustus 2012, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3278-LU-29082012-0015, tanggal 29 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 02 Februari 2016, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3207-LT-28042016-0001, tanggal 28 April 2016, namun oleh karena anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa dan

Page 8 of 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maish dibawah umur, maka perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri guna keperluan Pemohon mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, sebagaimana Bukti P-3 sampai dengan P-4;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan tujuan untuk menjual dari satu bidang tanah berikut rumah tersebut diatas guna memenuhi kebutuhan pemohon dan masa depan anak-anak pemohon terutama untuk keperluan biaya sekolah anak-anak pemohon dan biaya hidup lainnya sehari-hari;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, **"Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?"**;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*; dan di dalam ayat (2)-nya menyebutkan bahwa *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*; dan pada ayat (2)-nya menyatakan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*. Kemudian pada Pasal 48 undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa *orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki*;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyebutkan bahwa *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka yang jadi wali terhadap anak-anak yang belum dewasa adalah orang tua yang hidup terlama*. Sedangkan di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa *perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi*. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*;

Menimbang, bahwa Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan bahwa *pewarisan hanya terjadi karena kematian*, kemudian pada Pasal 833 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa *para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua-lah yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berkenaan dengan pribadi dan harta bendanya. Sepanjang orang tua masih ada dan tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua-lah yang bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut. Dan apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, sedangkan orang tua yang hidup terlama tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua yang hidup terlama tersebut tetap bertindak menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa dan bertindak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa walaupun isteri Pemohon (IRA ROSMIATI, SE Alias IRA), atau ibu dari anak-anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka terhadap segala kepentingan yang menyangkut anaknya yang masih belum dewasa tersebut, baik mengenai pribadi maupun harta bendanya, tetap berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak-anaknya. Dan Pemohonlah yang dapat bertindak mewakili anaknya tersebut dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan meninggalnya isteri Pemohon (IRA ROSMIATI, SE Alias IRA), maka Pemohon beserta anak-anak Pemohon tersebut merupakan ahli warisnya (vide Bukti P-6),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dan anaknya merupakan ahli waris yang sah dari almarhum (IRA ROSMIATI, SE Alias IRA);

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon belum dewasa yaitu yang bernama MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 13 Agustus 2012, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3278-LU-29082012-0015, tanggal 29 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 02 Februari 2016, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3207-LT-28042016-0001, tanggal 28 April 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ciamis sebagaimana Bukti P-3 sampai dengan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohonlah yang dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut dalam pembuatan hukum yang dalam hal ini mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual harta peninggalan isteri Pemohon (IRA ROSMIATI, SE Alias IRA) berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dsn Banjar Kolot RT.01/14, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Setipikat Hak Milik No. 3155, Surat Ukur tanggal 28-01-2005 No.551/Banjar/2005, luas 204 m² (Dua ratus empat meter persegi) tercatat atas nama Ira Rosmiati yang dibeli pada tanggal 30 November 2016 sesuai Akta Jual Beli nomor 137/2016, atas nama pemegang hak IRA ROSMIATI.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut diatas, bahwa Pemohon menjual satu bidang tanah berikut rumah tersebut diatas guna memenuhi kebutuhan pemohon dan masa depan anak-anak pemohon terutama untuk keperluan biaya sekolah anak-anak pemohon dan biaya hidup lainnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345, Pasal 830, dan Pasal 833 KUHPPerdata, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AQEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 13 Agustus 2012, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3278-LU-29082012-0015, tanggal 29 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan MUHAMMAD AZEELA SAKHA HERDIANA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 02 Februari 2016, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3207-LT-28042016-0001, tanggal 28 April 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ciamis, untuk menjual Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dsn Banjar Kolot RT.01/14, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Setipikat Hak Milik No. 3155, Surat Ukur tanggal 28-01-2005 No.551/Banjar/2005, luas 204 m² (Dua ratus empat meter persegi) tercatat atas nama Ira Rosmiati yang dibeli pada tanggal 30 November 2016 sesuai Akta Jual Beli nomor 137/2016 atas nama pemegang hak Ira Rosmiati;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh RIKA EMILIA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi ENDAH DJUANDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Djuanda

Rika Emilia, S.H., M.H.

Page 12 of 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Proses	: Rp. 50.000 ,-
Materai	: Rp. 10 .000 ,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
PNBP Biaya Panggilan	: <u>Rp. 10.000</u> ,-
Jumlah	: Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)